



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 0,5 Rt. 09 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 800/~~000~~/Disdikpora/VII/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
“SMPN NEGERI 25 PPU”

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 25 di Penajam Paser Utara.

b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 25 di Penajam Paser Utara Sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182)

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMPERHATIKAN

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menerbitkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 25 di Penajam Paser Utara Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 01 Juli 2015
Plt. Kepala.



MARJANI, S. Sos, M. Si
NIP. 197109231994031008
PEMBINA/IV A

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Camat Penajam di Penajam
5. Arsip